



P E N E T A P A N
Nomor : 02/Pdt. P/2012/MS-Sab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara "Itsbat Nikah" pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :-----

Suherbit Bin Ali Amin, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Jurong Keuramat Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut "Pemohon I";-----

Nurbayani Binti M. Daud Ali, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Jurong Keuramat Gampong Kuta Timu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, selanjutnya disebut "Pemohon II";-----

Mahkamah Syar'iyah tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I Pemohon II dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang tanggal 10 Januari 2012 dibawah nomor register : 02/Pdt. P/2012/MS-Sab, telah mengemukakan hal-hal berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1993 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh yang dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yang bernama Tgk. Lubis ; -----



2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II (anak paman) yang bernama Syamsuddin Bin Budiman Ali dengan saksi-saksi yang bernama Burhan dan Sabirin dengan mahar 3 mayam emas tunai;-----
3. Bahwa saksi-saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah meninggal pada saat terjadi gempa tsunami, namun Pemohon bersedia untuk menghadirkan saksi lain ;-----
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunai 3 orang anak yang bernama :-----
 - a. Yulia Agustina Binti Suherbit, Lahir tanggal 20 Agustus 1994, jenis kelamin Perempuan ; -----
 - b. Donny Salbi Bin Suherbit, Lahir tanggal 14 Juni 1998, jenis kelamin laki-laki ;-----
 - c. Dessy Otria Binti Suherbit, Lahir tanggal 02 Oktober 2004, jenis kelamin perempuan ; -----
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai akta nikah, tetapi pada tanggal 26 Desember 2004 telah terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh yang mengakibatkan akta nikah Pemohon hilang, sebagaimana surat keterangan hilang dari Kepolisian Resor Sabang ;-----
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta nikah/Penetapan nikah tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan keperluan administrasi lainnya ;-----
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon - Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang berkenan memberikan Penetapan Itsbat Nikah sebagai berikut : -----
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
 - b. Menetapkan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (Suherbit Bin Ali Amin) dengan Pemohon II (Nurbayani Binti M. Daud Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1993 di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ;--
 - c. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya. ----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 09 Januari 2012 yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dibawah nomor register : 02/Pdt.P/2012/MS-Sab, tanggal



10 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat surat sebagai berikut :-----

1. Surat Keterangan Pernah Menikah an. Suherbit dan Nurbayani Nomor : 474.2/004, tanggal 02 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Timu Kecamatan Sukakarya Kota Sabang (P.1) ;-----
2. Surat Keterangan Kehilangan Akte Nikah dari Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kapolres Sabang, tanpa nomor, tanggal 09 Januari 2012 (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan surat-surat juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan, yaitu :-----

1. **M. Daud Bin Ali**, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----
 - Bahwa, Pemohon II adalah anak perempuan kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah menantu saksi ; -----
 - Pemohon I dan Pemohon II benar menikah pada tanggal 20 Oktober 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ; -----
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang sepupu Pemohon II bernama Syamsuddin Bin Budiman Ali yang telah saksi wakilkkan kepadanya untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I ; -----
 - Bahwa penyebab saksi tidak dapat langsung menikahkan putrinya, karena saksi sakit, kebetulan Syamsuddin Bin Budiman Ali sedang berada di Sabang, saat itulah saksi memberikan wakilah kepadanya untuk menikahkan putrinya ;-----
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Burhan dan Sabirin, tapi dia sudah meninggal dalam bencana tsunami juga ; -----



- Bahwa pernikahan antara pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak ada hal yang menghalangi perkawinan mereka baik secara nasab ataupun susuan serta antara pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ; -----
- Bahwa dalam perkawinannya sudah punya 3 (tiga) orang anak, yaitu Yulia Agustina, Donny Salbi dan Dessy Otria ; -----
- Bahwa Itsbat nikah ini dibuat untuk keperluan urusan akte kelahiran anak, karena buku asli nikah dari KUA sudah hilang dibawa air tsunami tahun 2004, sedangkan buku di Kantor KUA Kuta Alam juga hilang kena tsunami ; -

2. **Jamiran Bin Syamsuid** dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena sudah mendengar dan melihat bahwa setelah menikah tinggal di Cot Abeuk Sabang di rumah orang tuanya ; -----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah abang sepupunya, karena ayahnya berhalangan ; -----
- Bahwa menurut keterangan ayah kandung Pemohon II, ayahnya telah memberi wakilah kepada Syamsuddin Bin Budiman Ali (abang sepupu Pemohon II) untuk menikahkan ; -----
- Bahwa buku nikah Para Pemohon telah hilang dalam musibah gempa dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, di Pasiran memang saksi lihat tempat Pemohon II dan Pemohon I benar kena tsunami ; -----
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sekarang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sebagai saudara susuan dan tidak pernah bercerai ; -----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan diajukan dan dalam kesimpulan akhirnya secara lisan telah menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian dalam perkara ini maka cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II dengan mendalilkan bahwa buku kutipan nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh telah hilang pada saat terjadi musibah gempa dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang melanda sebagian Kota Sabang tepatnya di Pasiran Gampong Kuta Bawah Timu, sedangkan arsip yang ada pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh juga tidak ada lagi, telah hilang pada saat musibah yang sama sehingga duplikat akta nikah atas nama Pemohon tidak mungkin dikeluarkan lagi, sedangkan saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan bukti tertulis pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II guna keperluan kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dapat dibenarkan dan dijadikan dasar karena adanya kepentingan hukum permohonan Pemohon I dan pemohon II. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu alasan dibenarkannya itsbat nikah karena hilangnya akta nikah, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;-----



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi dibawah sumpah serta bukti tertulis berupa P1 dan P2 pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 20 Oktober 1993 sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh serta akta nikah yang asli telah hilang dalam musibah bencana gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan pemohon, maka dimaksud pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab I'anathuth Thalibin Juz IV hal 254 yang diambil untuk menjadi pendapat Majelis yang berbunyi : --

و في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته
و شروطه من نحو ولي وشا هدى بين عدول

“Dalam hal pengakuan telah menikah dengan seorang perempuan maka harus menyebutkan sah nikah tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil” dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ; -----

Dengan memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah nikah (perkawinan) antara Pemohon I (Suherbit Bin Ali Amin) dengan Pemohon II (Nurbayani Binti M. Daud Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1993 di KUA Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah oleh Kami Drs. Ramli, sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifullah Abbas dan Drs. Zukri, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Hermansyah, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II tanpa hadir Pemohon I ; -----



Drs. Ramli

Hakim Anggota,

Drs. Saifullah Abbas

Hakim Anggota,

Drs. Zukri, SH

Panitera Pengganti,

Hermansyah, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu ribu rupiah)